## **BAB V**

## **PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP Pada PNPM Mandiri Pedesaan Didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Allah SWT telah mengatur hubungan manusia dengan sang penciptanya dalam rangka menegakkah *hablum minallah* dan hubungan antar sesame dalam rangka *hablum minanas* yang keduannya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai *khalifah* dimuka bumi. Hubungan antar sesame manusia itu memiliki suait nilai ibadah jika dalam mengerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk allah yang telah diuraikan di kitab fiqih.

Hubungan manusia dengan manusia dalam rangka *hablumminanas* yang kaitannya dengan harta dalam hal ini utang piutang sudah diterangkan dan diatur dalam kitab-kitab fiqih karena kecenderungan manusia terhadap harta begitu besarnya dan sering menimbulkan kecongkrahan atau persengketaan diantara sesama. Apabila dalam hukum ekonomi syariah tidak mengaturnya dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam menjalankan hidupnya khususnya dibidang perekonomian dan pergaulan antar sesame. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah apabila dalam penyalurannya sesuai dengan ajaran islam dan sesuai dengan petunjuk Allah

SWT dan digunakan untuk jalan Allah SWT.

Hubungan antar sesame manusia dalam perniagaan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia<sup>88</sup>. Misalnya saja ketidak jujuran dalam akad, banyak nasabah yang tidak mengetahui akad yang digunakan dalam pinjaman bergulir SPP terebut padahal akad yang digunak itu menentukan kedepanya suatu perjanjian karena sudah disebutkan bahwa rukun akad harus tercantum adanya para pihak yang membuat akad, adanya kehendak para pihak, objek dalam akad, serta tujuan dari akad. Apa bila akad yang digunakan kurang jelas maka perjanjian tersebut gharar atau tidak sah. Dalam akad pun juga menerangkan terkait dengan asas-asas yang ada dalam akad bahwa dalam berakad harus memperhatikan asas ibadah, asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, dan asas keadilan.

Pelaksanaan pinjaman bergulir SPP, ketua kelompok melakukan kenakalan-kenakalan dengan cara menambah jumlah anggota dalam satu kelompok dengan cara meminjam KTP, KK dan persyaratan lain dari orang lain yang tidak ingin pinjam uang tersebut padahal orang tersebut tidak mempunyai niatan untuk pinjam uang dari SPP pinjaman bergulir pada PNPM. Alasan ketua kelompok melakukannya karena agar uang yang dipinjam dapat cair dan dapat dimanfaatkan kepada anggota yang lainnya.

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan rukun syarat sah dalam pelaksanaan akad dalam rukun akad haruslah tercantum tujuannya akad itu

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Amir Syarifuddin, garis-garis besar fiqih, (jakarta:kencana,2003) hal 175-176

untuk apa, dan harus terpenuhilah syarat suatu akad bahwa harus memenuhi ijab dan qobul dengan kata lain adanya kesepakatan kedua belah pihak,serta mengindahkan asas-asas dalam akad yaitu asas keseimbangan, kemaslahatan dan keadilan. Apabila tujuan akad serta syarat yang dimaksud diatas hanya menguntungkan salah satu pihak, dan untuk kemadhorotan maka salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan akad tersebut tidak sah. Karena suatu akad sah apabila terpenuhilah ijab dan gobul dengan suka-sama rela dan tidak merugikan pihak lain serta tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum<sup>89</sup>.

Dalam ajaran islam masalah perekonomian sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT agar manusia dalam menjalankan perekonomian tidak salah arah dan sesuai dengan koridor yang diajarkan-NYA. Namun diera modern ini manusia sering mengabaikan dan mengenyampingkan aturan-aturan yang telah dibuat Allah SWT sejak dulu sehingga manusia dimuka bumi ini dalam melakukan usahanya berambisi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara entah cara yang digunakan itu halal atau haram.

Sepertihalnya UPK Wonodadi yang menetapkan bunga sebagai syarat dalam pengangsuran pinjaman pada pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri. Sebelumnya akad yang digunakan dalam pinjaman adalah akad utang piutang yang mana pengertian dari utang-piutang merupakan suatu

<sup>89</sup>Pror. Dr. syamsul Anwar, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah ...Hal 69

penyerahan pinjam meminjam harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi wajar saja jika ada kelompok pinjaman dari SPP yang bilang kalau akad yang digunakan adalah akad dalam tolong menolong karena untuk menolong perekonomian mereka.

Seperti yang diuraikan diatas bahwa UPK Wonodadi menetapkan bunga pada saat angsuran bulanan dan itu dijadikan sebagai suatu persyaratan, mengapa demikian karena dalam pengangsuran pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan seterusnya angsuran tersebut digunakan untuk membayar bunganya saja sampai bulan berikutnya dan dirasa sudah cukup untuk membayar bunganya, dan bulan berikutnya digunakan untuk mengangsur pokoknya. Bunga yang dipatok adalah 1,5%.

Misal pinjaman pokok Rp.1.000.000, bunga yang di patok per bulan sebesar Rp 3.500, pokok perbulan Rp. 100.000.selama dua belas bulan. Nasabah membayar perbulannya Rp. 100.000.+ Rp 3.500 = Rp 103.500 x 12 = RP. 1.242.000, bunga yang harus dibayar nasabah per bulannya Rp 3.500, jika dikalikan selama 12 bulan maka menghasilkan Rp. 42.000

Sedangkan kalau penulis menganalisis bahwa tambahan yang terurai diatas menurut penulis tidak diperbolehkan. Karena tambahan atau bunga yang dimaksud diatas dijadikan sebagai syarat dalam pengembalianya dan juga dapat dilihat dari pengertian utang-piutang sendiri bahwa yang dimaksud utang-piutang merupakan suatu penyerahan pinjam meminjam

harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits dari Ali. Menurut riwayat Al-Harist bin Usamah:

"Setiap yang menghasilkan keuntungan adalah riba"

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis diatas adalah kelebihan atau tambahan yang yang disyaratkan dalam utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya maka yang demikian itu bukanlah riba<sup>90</sup>. Namun jika sebaliknya jika tambahan tersebut tidak dari kehendak yang berhutang damun keinginan dari yang menghutangi maka itu tidak diperbolehkan.

Sebagian ulama menambahkan satu jenis riba, yaitu *riba qaradh* atau pinjaman. Yakni pinjaman yang diberi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Ibnu Hajar Al- Malik menyebutkan dalam *Al-Jawazir An Iqtirafil Kabaa-ir* "bahwa riba pinjaman ini adalah yang diberi persyaratan

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Amir Syarifuddin, garis-garis besar fiqih, ...hal 224-225

mengambil keuntungan dari orang yang meminjam<sup>91</sup>. Seolah-olah ia meminjamkan uang dengan dibayar yang senilai dengan disertai tambahan. Itulah keuntungan yang kembali kepada yang meminjami". Bentuk riba pinjaman yang demikian itu hukumnya haram, karena peminjaman itu adalah akad yang bersifat kasih saying yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamanya.

Namun mengenai penetapan bunga yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri tidak diatur secara signifikan oleh keputusan menko no. 25 tahun 2007 sehingga UPK dalam menetapkan bunganya hanya berpedoman pada PTO saja. Sehingga kecurangan-kecurangan yang memicu terjadinya ketidak adilan masih ada dan masih berjalan sampai saat ini.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqih khususnya hukum ekonomi syariah dan lebih khusus terhadap utang-piutang sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia dalam melakukan perputaran perekonomian dimuka bumi ini sesuai dengan syariat islam.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba dalam syariat islam*,(cet. 1,solo: At-Tibyan,2002),hal 79

## B. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP Pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar Menurut Putusan MENKO KESRA NO. 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program pemberdayaan memang sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat khususnya masyarakat miskin. Program yang terdapat pada PNPM Mandiri diantaranya adalah pinjaman bergulir SPP, dan sarana fisik. Didesa kebonagung program yang masih berjalan sampai dengan saat ini adalah pinjaman bergulir SPP. Setiap dalam menjalankan suatu program dan agar programnya dapat berjan dengan lancar dan tanpa adanya diskriminasi sosial dan ekonomi pastinya program tersebut memiliki tujuan serta prinsip yang mendukung berjalannya program tesebut. Keputusan menko no. 25 tahun 2007 juga telah menetapkan aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program tersebut yang tertuang dalam bab-bab yang ada dalam pedoman umum PNPM Mandiri.

Tujuan yang dimaksud pada putusan menko no. 25 tahun 2007 adalah agar masyarakat yang mendapat bantuan pinjaman uang tersebut dapat memajukan perekonomian keluarganya dengan cara membangun usaha kecil yang di modali dari dana bantuan pinjaman bergulir SPP, serta memiliki prinsip (a) bertumpu pada pembangunan masyarakat artinya pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. (b) otonomi artinya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. (c) desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. (d) berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang beruntung. (e) partisipasi artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan<sup>92</sup>. (f) kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuam mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. (g) demokratis artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. (h) transparansi dan akuntabel artinya masyarakat hurus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (i) prioritas artinya pemerintah dan masyarakat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendaya gunakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas. (j) kolaborasi artinya semua pihak yang berkepentingan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008. Hal 12-13

dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. (k) keberlanjutan artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini namun dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (l) sederhana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dan prinsip yang sebenarnya program pinjaman bergulir SPP adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin yang ada didesa, namun pada praktekya malah bertolak belakang dengan tujuan dan prinsipnya. Justru penikmat Pinjaman bergulir SPP adalah masyarakat kalangan menengah atas.

Jadi, fenomena praktek pelaksanaan program yang ada didesa Kebonagung tersebut tidak memperhatikan tujuan dan prinsip yang ada pada keputusan menko no.25 tahun 2005 tentang pedoman umum PNPM Mandiri yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program tersebut, karena semua lembaga atau elemen masyarakat yang mengurusi atau mengelola program tersebut harus memakai putusan tersebut sebagai acuan dalam menjalan programnya.

Pada penerapan bunga yang dijadikan sebagai syarat dalam pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri dalam keputusan menko no.25 tahun

2005 tentang pedoman umum PNPM Mandiri tidak diatus secara signifikan namun pengelolaan dana bergulir harus dilakukan ditingkat UPK atau lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan neraca dan laba rugi. Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semataberorientasi pada pemupukan dana. juga mata namun harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Pengurus UPK perlu diperkuat kualitan dan kapasitasnya agar dapat melakukan diversifikasi pelayanan yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya.

Dengan demikian diharapkan UPK dan ketua kelompok agar lebih berhati-hati dalam menjalankan programnya, dan agar supaya mematuhi suatu keputusan yang telah dibuat menteri koperasi bahwasanya dana SPP pinjaman bergulir tersebut diperuntukan masyarakat miskin atau rumah tangga miskin yang memutuhkan bantuan tersebut agar tujuan, prinsip serta visi dan misi pemerintah mengeluarkan bantuan tersebut dapat teralurkan dengan benar.